



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang „Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahn Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

8. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Memberikan tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat dan dihitung selama 1 (satu) tahun dengan pembayarannya dilaksanakan untuk setiap bulannya;
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut :

- Ketua	Rp 6.000.000/bulan
- Wakil Ketua	Rp 5.500.000/bulan
- Anggota	Rp 5.000.000/bulan

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran Berkenaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 Pada Lampiran Romawi II huruf G Angka 1 nomor urut 1 dan 2 Peraturan Bupati dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 5

BERITA ACARA RAPAT

NOMOR : 900/23/

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah diadakan rapat dalam rangka membahas penentuan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 20:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dengan memperhatikan tarif sewa hotel yang berlaku, maka perhitungan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

A. Harga yang berlaku (Sewa Hotel):

1. Hotel Nasional					
• VIP	: Rp.	355.000,00	X 365 Hari	= Rp.	129.575.000,00
• Superior	: Rp.	265.000,00	X 365 Hari	= Rp.	96.725.000,00
• Medium	: Rp.	195.000,00	X 365 Hari	= Rp.	71.175.000,00
• Standar	: Rp.	135.000,00	X 365 Hari	= Rp.	49.275.000,00
2. Penginapan Melia					
• VIP (besar):	Rp.	250.000,00	X 365 Hari	= Rp.	91.250.000,00
• VIP (kecil) :	Rp.	200.000,00	X 365 Hari	= Rp.	73.000.000,00
• Standar AC:	Rp.	150.000,00	X 365 Hari	= Rp.	54.750.000,00
• Standar :	Rp.	100.000,00	X 365 Hari	= Rp.	36.500.000,00
3. Hotel Bintang Utara					
• VIP	: Rp.	220.000,00	X 365 Hari	= Rp.	80.300.000,00
• Delux	: Rp.	195.000,00	X 365 Hari	= Rp.	71.175.000,00
• Superior	: Rp.	175.000,00	X 365 Hari	= Rp.	63.875.000,00
• Standar	: Rp.	140.000,00	X 365 Hari	= Rp.	51.100.000,00
4. Hotel Tahuna					
• All Room	: Rp.	285.000,00	X 365 Hari	= Rp.	104.025.000,00

Berdasarkan hasil pembahasan rapat, maka sebagai standar tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Sangihe adalah sebagai berikut:

- Ketua : VIP pada Penginapan Melia = Rp. 200.000,00 / hari
- Wakil Ketua : Superior pada Hotel Bintang Utara = Rp. 175.000,00 / hari
- Anggota : Standar AC pada Penginapan Melia = Rp. 150.000,00 / hari


B. Penetapan Tunjangan Perumahan pada APBD TA. 2013 :

Berdasarkan perhitungan sewa hotel tersebut diatas, maka alokasi dana tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Sangihe pada APBD TA. 2013 **dianggarkan** sebagai berikut :


- | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. Ketua | : Rp. 6.000.000,00 x 12 bulan | = Rp. 72.000.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | : Rp. 5.500.000,00 x 12 bulan | = Rp. 66.000.000,00 |
| 3. Anggota | : Rp. 5.000.000,00 x 12 bulan | = Rp. 60.000.000,00 |

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan menurut perlunya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh masing-masing :


1. Sekretaris Daerah Kab. Kepl. Sangihe


Ir. WILLY E. C. KUMENTAS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195705271985031013


2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Kepl. Sangihe


Drs. I. N. SOMBOUNAUNG
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620420 199303 1 007


3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Kepulauan Sangihe


OLDEN LAHAMENDU, BSt, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19600429 198001 1 012

4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe


Drs. TAJUDIN SAINKADIR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630822 199203 1 004

5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe


JANSJE ADRIANA BUDIMAN, SH, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640502 199703 2 001